

Matrilinealitas dan Representasi Politik Perempuan (Analisis Rendahnya Representasi Politik Perempuan di DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilu 2024)

Dela Ayunda Respita ^{1*}, Mariatul Qibtiyah ², M Wira Anshori ³

¹⁻³ Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Email : delaaayunda10@gmail.com ¹, mariatulqibtiyah@unja.ac.id ², wiraanshori@unja.ac.id ³

*Penulis korespondensi: delaaayunda10@gmail.com

Abstract, *In the Minangkabau social system, women hold a crucial position as owners of lineage and inherited property. However, in formal political practice, women's representation in legislative institutions remains relatively low. This study uses a qualitative approach, collecting data through interviews, documentation, and literature review. The results indicate that despite the affirmative action policy of a 30 percent quota for women in legislative candidacy, the representation of elected women remains limited. This is influenced by several factors, including patriarchal culture in local politics, limited political resources for women, and low political party support for female candidates. These findings suggest that the matrilineal system does not automatically result in equal political representation for women in legislative institutions. Therefore, strengthening women's political capacity and ensuring political party commitment to encouraging increased women's representation in legislative institutions is necessary. This study aims to analyze the low political representation of women in the West Pasaman Regency legislative institution in the 2024 General Election.*

Keywords: *Documentation, Legislature, Matrilineality, West Pasaman, Women's Political Representation.*

Abstrak, Dalam sistem sosial Minangkabau, perempuan memiliki posisi penting sebagai pemilik garis keturunan dan harta pusaka. Namun dalam praktik politik formal, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih relatif rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan afirmasi berupa kuota 30 persen perempuan dalam pencalonan legislatif, keterwakilan perempuan yang terpilih masih terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain budaya patriarki dalam politik lokal, keterbatasan sumber daya politik perempuan, serta rendahnya dukungan partai politik terhadap kandidat perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem matrilineal tidak secara otomatis menghasilkan kesetaraan representasi politik perempuan dalam lembaga legislatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas politik perempuan serta komitmen partai politik dalam mendorong peningkatan representasi perempuan di lembaga legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya representasi politik perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilu 2024.

Kata kunci: Dokumentasi, Legislatif, Matrilinealitas, Pasaman Barat, Representasi Politik Perempuan.

1. PENDAHULUAN

Matrilinealitas merupakan masyarakat yang menganut sistem adat yang menempatkan posisi perempuan sebagai pemegang utama dari hak waris, penerus tradisi adat, dan pengelolaan harta pusaka melalui garis keturunan ibu. Dalam sistem ini, anak yang lahir akan memperoleh suku dari ibu, hal ini juga berlaku dalam pembentukan karakter anak dan pendidikan, baik dalam kehidupan sosial dan politik akan lebih banyak dipengaruhi keluarga

ibu. Oleh karena itu, perempuan Minangkabau memiliki posisi yang signifikan dalam struktur sosial dan kebudayaan (Idris, 2005).

Secara historis, perempuan minang menduduki posisi sentral sebagai *Bundo Kanduang* atau dalam bahasa minang sebagai “*limpapeh rumah gadang, sumarak anjuang nan tinggi*” berarti perempuan yang bekedudukan sebagai penguasa *rumah gadang* atau rumah besar (Jalius, 2023). Dalam sistem matrilineal perempuan diberikan legalitas untuk memiliki kekuasaan dan dihormati oleh masyarakat yang akan mengedepankan kemuliaan perempuan dalam tatanan adat dan dalam keluarganya (Agustin, 2022).

Sumatera Barat merupakan daerah yang dikenal dengan mayoritas yang berasal dari suku Minangkabau dan tentunya memiliki sistem kekerabatan matrilineal terbesar di dunia dengan persentase mencapai sekitar 87% dari total keseluruhan populasi penduduk.

Namun, meskipun secara adat perempuan memiliki posisi strategis dalam struktur sosial, dalam ranah politik justru terjadi ketimpangan representasi (Idris, 2005). Keterwakilan Perempuan dalam politik lokal di Sumatera Barat masih sangat rendah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa keterwakilan perempuan di parlemen hanya mencapai 7,5% sejak 2019 hingga 2023 dan mengalami kenaikan menjadi 10% pada pemilu 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Peningkatan ini, meskipun positif namun jauh dibawah target nasional 30% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mewajibkan kuota calon perempuan minimal sepertiga.

Fenomena ketidakterpilihan perempuan semakin mencolok di tingkat kabupaten khususnya Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat dikenal sebagai salah satu daerah transmigrasi pertama di Sumatera Barat, yang menjadikannya wilayah multietnis dengan penduduk mayoritas Minangkabau (sekitar 50%), hal ini membentuk karakter sosial yang khas, di mana masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal hidup berdampingan dengan kelompok pendatang yang membawa nilai-nilai budayanya. Keberagaman sosial-budaya ini membentuk sistem matrilineal yang tidak sepenuhnya murni, sehingga nilai-nilai adat yang seharusnya mendukung posisi perempuan dalam pengambilan keputusan turut mengalami adaptasi dan perubahan. Sistem matrilineal yang dianut oleh mayoritas masyarakat Pasaman Barat seharusnya menjadi modal sosial dan mendukung akses perempuan ke kekuasaan politik, namun pada kenyataannya berbeda.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya representasi politik perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Pasaman Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam politik lokal.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif. Menurut Creswell (1998) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian yang menggunakan pendekatan induksi mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis rendahnya representasi politik perempuan di DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung dan mengandalkan sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, data statistik, dan dokumen resmi lainnya.

3. PEMBAHASAN

Rendahnya Representasi Politik Perempuan di Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilu 2024

Secara politis, daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Pasaman Barat terbagi ke dalam 5 daerah, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dalam Pemilu 2024, sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Dapil dan Jumlah Kursi di Kabupaten Pasaman Barat 2024.

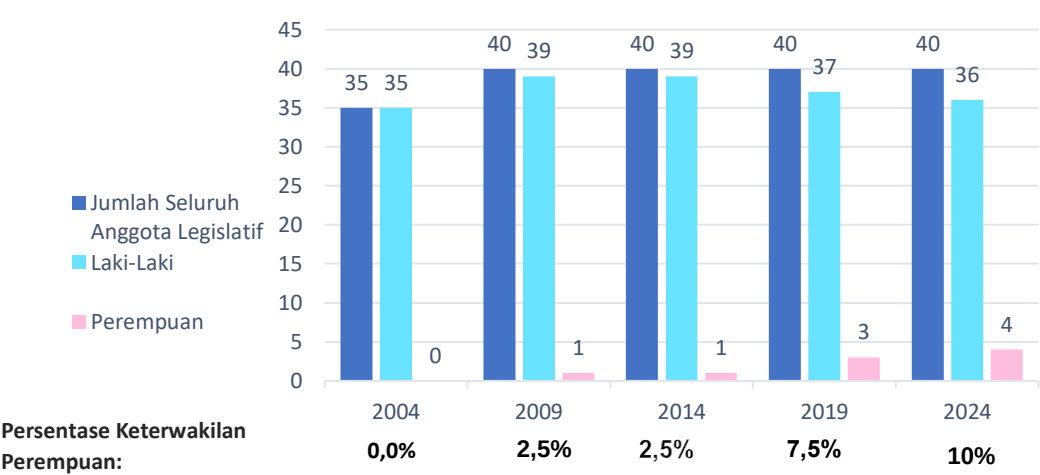
NO	Dapil	Kecamatan	Alokasi Kursi	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Perempuan Terpilih
1.	Pasaman Barat 1	Pasaman dan Talamau	10	77.087	2 orang
2.	Pasaman Barat 2	Luhak Nan Duo dan Sasak Ranah Pasisie	5	43.850	Tidak ada
3.	Pasaman Barat 3	Lembah Melintang, Gunung Tuleh dan Sungai Aur	10	77.560	1 orang

4.	Pasaman Barat 4	Sungai Beremas, Ranah Batahan, dan Koto Balingka	8	61.847	1 orang
5.	Pasaman Barat 5	Kinali	7	50.827	Tidak ada

Sumber: (Antara Sumatera Barat, 2024)

Berdasarkan tabel diatas, persebaran dapil yang beragam seharusnya dapat memberikan peluang lebih bagi calon perempuan. Namun, distribusi kursi di lima dapil tersebut masih belum mampu mendorong representasi perempuan secara merata, sebagaimana terlihat dari rendahnya jumlah perempuan yang berhasil menempati kursi di pemerintahan lokal. Keterlibatan perempuan dalam ranah politik lokal di Kabupaten Pasaman Barat masih tergolong rendah di lembaga legislatif. Jumlah anggota perempuan di DPRD Pasaman Barat juga masih jauh dari kuota 30% sesuai kebijakan yang ditetapkan.

Representasi perempuan di DPRD Kabupaten Pasaman Barat masih berada di tingkat rendah dan belum mencapai proporsi ideal sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang berlaku. Meskipun terdapat peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan pada beberapa periode terakhir, representasi perempuan belum menunjukkan kehadiran yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam politik lokal, dapat dilihat dari data berikut:



Gambar 1 Jumlah Anggota DPRD Pasaman Barat Berdasarkan Jenis Kelamin.

Sumber: (Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat; Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 2025)

Seperti terlihat pada data diatas, representasi perempuan di DPRD Pasaman Barat menunjukkan stagnan di bawah 10% selama 5 periode terakhir yang jauh dari ketentuan nasional 30% dengan dominasi laki-laki mencapai 90% dengan menunjukkan sedikit kenaikan pada periode terbaru.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat, pada periode 2024-2029 dari 40 kursi DPRD Pasaman Barat caleg perempuan yang terpilih hanya 4 orang atau sekitar 10% dari 498 calon legislatif keseluruhan meskipun, partisipasi perempuan pada pemilu 2024 cukup tinggi yaitu antara 30-44% (Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat, 2024).

Selain itu, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2024, total keseluruhan pemilih di Kabupaten Pasaman Barat tercatat sebanyak 311.171 orang, dengan 155.100 orang berjenis kelamin laki-laki dan 156.071 perempuan. Proporsi pemilih perempuan yang kuat seharusnya dapat menjadi dukungan politik yang lebih besar dalam peluang keterpilihan calon perempuan (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, 2024).

Namun dalam realitasnya, keterpilihan perempuan di lembaga legislatif Pasaman Barat hanya 4 orang dari 161 calon legislatif perempuan, 4 orang perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode 2024-2029 yaitu, Nirlam (PAN-Dapil 1), Elsa Mardian (Golkar- Dapil 1), Netra Ekawati (PKB-Dapil 3), Elfa Susanti (PDIP-Dapil 4). Dari lima dapil yang ada, perempuan hanya terpilih dari tiga dapil, yaitu Dapil 1, Dapil 3, dan Dapil 4. Sementara itu, Dapil 2 (Luhak Nan Duo – Sasak Ranah Pasisie) dan Dapil 5 (Kinali) tidak menghasilkan satu pun keterwakilan perempuan. Padahal kedua dapil tersebut memiliki jumlah pemilih yang cukup besar dan kontribusi suara yang tidak kalah tinggi dibanding dapil lainnya (Antara Sumatera Barat, 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa adanya kontradiksi antara sistem adat matrilineal yang dianut di Pasaman Barat dengan realitas politik yang seharusnya sistem matrilineal memberikan perempuan posisi penting dalam adat, namun dalam realitasnya mengalami ketimpangan representasi perempuan di ranah politik Pasaman Barat, dimana rendahnya keterpilihan perempuan di tingkat legislatif.

Faktor Penghambat

Sistem sosial masyarakat Minangkabau dikenal sebagai sistem matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai pusat garis keturunan, dalam praktik politik formal keterlibatan perempuan masih menunjukkan ketimpangan representasi politik perempuan. Rendahnya representasi politik perempuan di Kabupaten Pasaman Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan yaitu budaya patriarki yang terselubung dalam masyarakat matrilineal, peran ganda yang dimiliki oleh Perempuan, faktor ekonomi dan

sumber daya yang juga menjadi salah satu hambatan bagi perempuan dalam politik. Dalam sistem politik elektoral, proses pencalonan dan kampanye membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun tidak semua perempuan memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang memadai untuk mendukung aktivitas politik mereka.

Peran partai politik juga mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik. Meskipun secara regulasi partai politik diwajibkan untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif, dalam praktiknya perempuan seringkali hanya ditempatkan sebagai pelengkap administratif untuk memenuhi persyaratan kuota pencalonan 30%. Faktor lainnya adalah masyarakat lebih memilih laki-laki daripada perempuan dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Meskipun perempuan dalam adat Minangkabau dihormati sebagai Bundo Kanduang, dalam konteks politik formal sebagian masyarakat masih lebih percaya kepada laki-laki untuk memimpin.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa keterwakilan perempuan dalam politik di Kabupaten Pasaman Barat masih menghadapi berbagai tantangan meskipun masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam struktur adat. Dalam praktiknya, posisi perempuan dalam adat lebih banyak berkaitan dengan peran sosial dan kultural sebagai penjaga nilai-nilai adat serta keharmonisan keluarga, sehingga tidak secara langsung mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik formal.

Selain itu, berbagai faktor penghambat seperti budaya patriarki yang masih terselubung dalam masyarakat matrilineal, peran ganda perempuan, keterbatasan sumber daya ekonomi, kurangnya dukungan dari partai politik, serta preferensi masyarakat yang masih cenderung memilih laki-laki sebagai pemimpin turut mempengaruhi rendahnya representasi politik perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau tidak secara otomatis menjamin tingginya keterwakilan perempuan dalam politik formal sehingga terjadinya ketimpangan representasi politik perempuan, karena keterlibatan perempuan dalam politik juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang saling berkaitan.

REFERENSI

- Agustin, A. (2022). Menelisik Nilai Budaya Matrilineal Suku Minangkabau Dalam Menyeimbangkan Peran Ganda Perempuan Masa Kini. *Media Keadilan*13, 13(2), 318-338. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk> <https://doi.org/10.31764/jmk.v13i2.9917>
- Antara Sumatera Barat. (2024). Sah! Dapil Pemilu 2024 Pasaman Barat bertambah menjadi lima. *Antara Sumatera Barat*. <https://sumbar.antaranews.com/berita/552552/sah-dapil-pemilu-2024-pasaman-barat-bertambah-menjadi-lima>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Keterlibatan Perempuan di Parlemen. *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI%3D/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>
- Idris, N. (2005). Kedudukan Perempuan dan Aktualisasi Politik dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau. *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 25(2), 1-11.
- Jalius, A. (2023). Analisis Peran Bundo Kanduang dalam Keterwakilan Perempuan di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 28(2), 67-83. <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v28i2.3440>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Strategi Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. <https://www.kemenpppa.go.id/>
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat. (2024). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 988 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati. jdih.kpu.go.id/sumbar/pasamanbarat
- Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat. (2024). Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Tahun 2024. *Komisi Pemilihan Umum PASAMAN BARAT*. <https://pasamanbaratkabppid.kpu.go.id/info/0/30509/daftar-calon-tetap-dct-anggota-dprd-kabupaten-pasaman-barat-pemilu-tahun-2024>
- Putra, R. H., & Nurdin, R. (2021). Peran Politik Perempuan dalam Sistem Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 17(1), 101-112.
- Santosa, D. A., & Dewi, A. P. (2022). Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 20(2), 74-88.
- Sari, A. L., & Haris, R. (2023). Kontribusi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Politik di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Politik*, 10(3), 201-215.
- Suhartono, F., & Ariani, D. (2023). Analisis Sosial Peran Perempuan dalam Proses Pemilu di Indonesia. *Jurnal Sosial Indonesia*, 8(2), 145-157.
- Wijayanti, M. F., & Astuti, R. P. (2022). Gender dan Politik: Studi Kasus Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Politik di Indonesia. *Jurnal Gender dan Politik*, 6(1), 33-45. <https://doi.org/10.30631/62.83-92>

Wulandari, D., & Suryani, E. (2021). Perempuan dan Politik: Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia. *Jurnal Perempuan dan Kebijakan Publik*, 11(2), 98-112.